

Kebijakan Pemilihan Umum Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden

Election Policy for a Single Pair of Candidates for President and Vice President

Ardan Ardian Syah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Corresponding author: ardan.ardian.syah-2018@fh.unair.ac.id

Abstract

This study focuses on the discussion related to the constitutionality of a single candidate pair in the election of President and Vice President. With the space given by the constitution and from the provisions of Law Number 7 of 2017 and also strengthened through the decision of the Constitutional Court, then the behavior of political parties themselves causes a single candidate in the election of President and Vice President to occur. The existence of a single candidate can be accepted by democracy when faced with an empty box which will create problems and negative views in the implementation of democracy in Indonesia. The existence of a single candidate in the presidential and vice presidential elections raises constitutionality problems so that the existence of a single candidate in the presidential election is highly avoided. This study uses a normative juridical method, with a statutory approach, and a conceptual approach.

Keywords: *single candidate, constitutionality, principles of democracy.*

Abstrak

Dalam Penelitian ini memfokuskan pembahasan terkait konstitusionalitas pasangan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya ruang yang diberikan konstitusi dan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta dikuatkan juga melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian adanya perilaku partai politik itu sendiri menyebabkan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dapat saja terjadi. Keberadaan calon tunggal dapat diterima oleh demokrasi apabila dihadapkan dengan kotak kosong yang mana akan memunculkan permasalahan dan pandangan yang negatif dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Keberadaan calon tunggal dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memunculkan problem konstitusionalitas sehingga adanya calon tunggal dalam Pilpres sangat dihindarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Kata kunci: calon tunggal, konstitusionalitas, prinsip demokrasi.

Pendahuluan

Prinsip negara demokrasi harusnya dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democraton rechtstaat*) (Huda, 2014:346). Pengertian “kedaulatan rakyat” sendiri yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disebut dengan istilah “demokrasi”(Kansil, 1986). Negara yang menganut sistem demokrasi sudah semestinya harus diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas namun juga tidak mengesampingkan kaum minoritas (Ubaidillah, 2000:163). Untuk mencapai negara yang demokratis, maka dalam melaksanakan proses demokrasi haruslah mengutamakan hak-hak warga negara tersebut. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan alat penting bagi demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai filterisasi untuk “politikus-politikus” yang mewakili dan mengekspresikan suara rakyat dalam parlemen, dimana yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang berhak untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih luas melalui partai politik (Mahfud MD, 2017:60). Pemilihan Umum diadakan untuk memilih orang-orang yang akan menduduki posisi cabang-cabang kekuasaan negara untuk mewakili dan mengatur kekuasaan banyak orang Indonesia. Salah satu jabatan presiden dan wakil presiden adalah cabang pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif tertinggi di lembaga eksekutif (Asshiddiqie, 2011:414).

Dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum di masa sekarang telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan bila dibandingkan pada masa awal reformasi. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 2017, mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak yang ditawarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Pemilu yang sederhana dan hemat biaya. Namun di tengah semangat pemerintah dalam melanjutkan proses demokrasi prosedural ini ternyata tidak tercermin dari menguatnya demokrasi substantif yang mensyaratkan pemilih diberikan beragam calon untuk dipilih. Pada pelaksanaan Pemilu serentak ini justru menyebabkan munculnya beberapa masalah salah satunya adalah munculnya fenomena yaitu keberadaan calon tunggal dalam kontestasi Pemilu.

Keberadaan calon tunggal ini ditemukan pertama kali muncul dalam pelaksanaan Pemilu pada tahun 2015 saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Pada pelaksanaan Pilkada tersebut ditemukan terdapat 3 daerah yang memiliki calon tunggal.

Kemudian pada Pilkada serentak tahap kedua tahun 2017 ada 9 daerah dan menjadi 16 daerah dengan pasangan calon tunggal di tahun 2018 (Sugiarto, dkk, 2018:3).

Keberadaan calon tunggal jika terus terjadi akan menyebabkan polemik dan permasalahan yang serius dalam pelaksanaan demokrasi untuk kedepannya. Keberadaan calon tunggal yang terjadi terus menerus akan menggambarkan kondisi praktik demokrasi sekarang lebih mengarah pada kondisi demokratisasi. Dimana keberadaan calon tunggal dapat dimungkinkan digunakan sebagai alat politik untuk dapat menguasai kekuasaan secara otoriter. Pendapat ini didasarkan bahwa pada kenyataan demokrasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat, maka berarti demokrasi hanya dapat dipahami dalam konteks mengakui hak konstitusional rakyat dan menempatkan rakyat sebagai subjek politik yang berdaulat. Adanya calon tunggal dapat melemahkan sistem demokrasi di Indonesia.

Munculnya calon tunggal pada pelaksanaan Pemilu memang pada saat ini masih sering ditemukan dalam pelaksanaan Pilkada, namun munculnya keberadaan calon tunggal tidak menutup kemungkinan pada pelaksanaan Pemilu yang lainnya. Dengan semakin berkembangnya format dan perubahan dalam penyelenggaraan Pemilu, keberadaan calon tunggal tidak hanya saja muncul di daerah-daerah namun juga bisa saja terjadi hingga di ranah nasional atau pusat. Seperti yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini yang mana pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) keberadaan calon tunggal juga dapat saja terjadi.

Pelaksanaan Pilpres sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Konstitusi juga mengatur terkait dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan terkait pencalonan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 222 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan harus memenuhi syarat untuk meraih minimal 20% kursi atau memperoleh 25% suara sah pada pemilihan legislatif sebelumnya. Peraturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini yang akhirnya disebut sebagai *Presidential Threshold*.

Adanya pengaturan *Presidential Threshold* ini yang dapat menjadi titik kunci dalam munculnya sebuah permasalahan lahirnya calon tunggal dalam pelaksanaan

Pilpres. Peraturan terkait ambang batas dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan pilihan. Apabila tetap diterapkan, ambang batas akan melanggar konstitusi dan meniadakan semangat yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) dan (3) UUD 1945, serta melanggar prinsip hak-hak sipil dalam sistem politik. Konstitusi sendiri tidak mengamanatkan penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.. Kondisi tersebut semakin diperkeruh dengan keberadaan Presidential Threshold yang semakin diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang mana isinya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa peraturan terkait ambang batas bersifat konstitusional dan *open legal policy*. Kondisi ini yang kemudian menjadi akar permasalahan dalam proses pencalonan Presiden. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan polemik, karena Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberi pembatasan terkait syarat pencalonan presiden. *Sehingga persyaratan ini seharusnya digolongkan sebagai kebijakan tertutup. Dengan kondisi tersebut menyebabkan kebijakan peraturan akan dikembalikan kepada wewenang dari pembuat Undang-Undang. Dalam hal pemilihan jabatan yang vital yaitu Presiden dan Wakil Presiden, mekanisme pengaturan tersebut sangatlah riskan adanya campur tangan politik untuk melahirkan kekuasaan yang oligarki. Penguasa bisa saja menggunakan kekuasaannya untuk membentuk suatu peraturan yang mana peraturan itu ditujukan untuk melindungi kekuasaannya sendiri.*

Kelemahan-kelemahan yang masih ditemukan dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden akan menyebabkan beberapa potensi permasalahan yang akan terjadi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan datang. Ditambah lagi Potensi permasalahan yang terjadi salah satunya yaitu munculnya calon tunggal. Tidak dapat dipungkiri adanya calon tunggal dapat saja terjadi bila ditemukan keterbatasan calon dan parpol tidak dapat mengusulkan calon karena tidak memperoleh suara yang sesuai penerapan ambang batas. Keberadaan tentang adanya calon tunggal jelas akan memiliki dampak negatif dalam pelaksanaan demokrasi. Dalam hal ini jelas akan bersinggungan dengan prinsip-prinsip dalam Pemilu. Meskipun keberadaan calon tunggal tidak pernah terjadi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, mengingat peraturan yang berlaku, tentu tidak menutup kemungkinan juga adanya calon tunggal dalam Pilpres

akan terjadi. Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis dapat merumuskan sebuah rumusan masalah yaitu *Ratio Legis* ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal.

Analisis dan Pembahasan

Konsep Hukum Pasal 6A UUD NRI 1945 dalam Pengaturan Pilpres

Demokrasi erat kaitannya dengan rule of law karena dalam negara demokrasi pemilihan umum merupakan salah satu dari sembilan prinsip negara hukum. Pemilihan umum merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi, dimana rakyat dapat memilih kepala negara atau wakilnya, yang mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan berdasarkan kehendak rakyat yang ditentukan oleh kepala negara atau wakil rakyat (Subhi, 2015:338).

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan menganut sistem pemerintahan Presidensiil yang murni. Bukti nyata Indonesia menganut sistem Pemerintahan Presidensial antara lain: Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945), Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945), Masa jabatannya tertentu (Pasal 7 UUD 1945), Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen (melainkan langsung bertanggung jawab kepada rakyat), dalam hubungannya dengan parlemen Presiden tidak tunduk kepada parlemen, dan tidak dikenal adanya pembedaan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan (Arrsa, 2014:169).

Black law dictionary memberikan sebuah terminologi mengenai Presiden, yakni: “president, the chief political executive of a government; the head of state.” (presiden ialah kepala eksekutif politik pada suatu pemerintahan atau kepala negara). Sedangkan untuk wakil presiden, yakni: ”vice president, an officer selected in advance to fill the president dies, resigns, is removed from office, or annot or will not serve”. (Wakil presiden ialah pejabat yang dipilih terlebih dahulu untuk mengisi jabatan presiden jika presiden meninggal, mengundurkan diri, akan dihapus dari kantor (diberhentikan), tidak dapat melayani atau tiddak akan melayani) (Subhi, 2015:340).

Terkait dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terdapat 4 model dalam pemilihan Presiden didunia. Model tersebut diantaranya *first past the past, electoral*

college, two round system, dan model Nigeria. Yang pertama model first past the post, Sistem ini terbilang paling sederhana, dimana kandidat presiden yang memperoleh suara terbanyak diantara kandidat yang lain otomatis dia yang memenangkan pemilihan. Kelebihan dari sistem ini sebagaimana disebutkan tadi adalah sederhana dan murah. Kekurangan dari sistem ini terletak pada persoalan legitimasi presiden terpilih. Kedua model *electoral college*, yaitu sistem pemilihannya melalui setiap unit pemilihan (provinsi atau negara bagian) untuk mendapatkan alokasi atau bobot suara dewan pemilihan berdasarkan dengan jumlah atau kepadatan penduduk. Sistem ini dipopulerkan di negara Amerika Serikat. Selanjutnya model *two round system yang mana* dalam sistem ini, kandidat presiden yang dinyatakan menjadi pemenang minimal harus mengantongi suara mayoritas, atau 50%+1 dari keseluruhan suara yang masuk. Yang terakhir model Nigeria merupakan sistem pemilihan presiden dengan menggunakan serbaran suara. Bila berdasarkan keempat model Pilpres yang ada didunia tersebut, pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang diatur dalam konstitusi dapat dikategorikan menggunakan model *two round system* dan model Nigeria. Kedua model tersebut memfokuskan kepada dua aspek yaitu presiden dengan suara terbanyak akan jadi pemenang yang kemudian aspek tersebut dikombinasikan dengan model Nigeria yaitu tentang serbaran suara. Pada intinya pada kedua model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut bertujuan untuk memperoleh legitimasi rakyat. Seperti dalam konsep negara demokrasi yaitu rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi.

Pengaturan tentang tata cara pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara konstitusional diatur melalui ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 6A UUD NRI 1945 menjelaskan;

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua

puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

- d. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Ketentuan dalam Pasal 6A UUD NRI 1945 substansinya mengatur mengenai sistem *electoral law*, *electoral process*, dan *law enforcement*. Sistem *electoral law*, yang meliputi sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, metode penentuan pemenang/ penetapan calon terpilih dengan aplikasi sistem pemilu yang digunakan. *Electoral process*, mengatur mengenai organisasi dan peserta pemilu, dan tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, *law enforcement* khusus mengenai pengawasan pemilu dan penegakan hukum, menurut hemat penulis sulit mencerminkan ke arah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan sistem Presidensial dengan dukungan suara mayoritas pilihan rakyat (Latif, 2009:26).

Aturan pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) jelas tidak mengatur tempat pemilihan presiden dengan calon tunggal. Hal ini berdasarkan Pasal 6A ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih, dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilihan Umum dipilih langsung oleh rakyat dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dari mereka yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jelas dari susunan kata pasal tersebut, UUD 1945 mengatur dua pasangan calon. tidak mensyaratkan calon tunggal atau pasangan calon presiden.

John Austin seorang pakar hukum dari Inggris yang terkenal dengan teori hukum positifnya berpendapat, bahwa hukum positif merupakan hukum yang ditetapkan oleh yang berwenang. Dalam hal tersebut maka akan muncul kewenangan untuk melakukan kebebasan bertindak. Sehingga yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang berwenang dan apa perintah yang berwenang tersebut akan menentukan isi hukum. Kemudian pendapat John Austin terkait hukum positif tersebut dapat selaras dengan

pendapat Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung korup. Korup yang dimaksud dalam hal ini tidak semata terkait dengan ekonomi namun juga terkait dengan melegalisasi sebuah cara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 6A telah memberikan kebebasan yang terbuka pada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur lebih lanjut seperti dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5), maka kemungkinan wewenang tersebut akan digunakan sesuai dengan kepentingan dari penguasa yang bisa tidak sesuai dengan ketentuan dari UUD NRI 1945.

Mencermati risalah perubahan UUD 1945, para perumus perubahan UUD 1945 memiliki keinginan yaitu berharap agar tidak terjadi adanya calon tunggal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soedijarto—dalam Rapat PAH I BP MPR Ke-34, 24 Mei 2000 (Pasal 6A baru disetujui 2001)—yang menyampaikan persoalan sejarah yang kurang mengenakan dalam pemilihan presiden, yaitu calon selalu tunggal (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008:35). Pada pertemuan yang sama, Seto Harianto dari FPDKB mengusulkan pemberian wewenang kepada MPR untuk mengajukan dua calon presiden dan wakil presiden, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih secara langsung. Pasangan yang dipilih adalah 50% suara ditambah satu (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008). Pada tahun 2001, Jakob Tobing selaku ketua rapat ke-14 PAH I B MPR pada tanggal 10 Mei 2001 menginformasikan kepada peserta rapat bahwa Maswadi Rauf sebagai kelompok ahli politik mengumumkan bahwa kelompok ahli politik dan kelompok ahli hukum Para ahli secara aklamasi mengusulkan susunan kata pada ayat (1) menjadi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dari dua paket calon" (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008).

Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan atau menolak calon tunggal. Namun, potensi itu tetap ada. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang membuka pintu bagi calon tunggal. Selain ketentuan ambang batas sesuai dengan ketentuan Pasal 222, kemungkinan lain akan ditemukan dalam undang-undang. Misalnya, jika dua pasangan calon terdaftar sesuai dengan Pasal 234 Ayat (1), tetapi satu pasangan tidak dapat mendaftar secara permanen selama 7 hari sebelum dicalonkan untuk pencalonan presiden dan partai politik atau koalisi partai yang diusulkan jika tidak mengusulkan, maka hanya ada satu pasangan calon yang akan maju dalam Pilpres (Ghoffar, 2018).

Sejauh ini, tidak ada norma dalam UUD NRI 1945 yang mengatur atau membuka peluang bagi calon tunggal. Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan oleh rakyat secara langsung. Juga dalam ayat (2) mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai atau koalisi partai yang mencalonkan diri untuk pemilihan umum sebelum pemilihan umum. Namun dalam hal ini tidak diatur bukan berarti tidak dilarang. Keberadaan calon tunggal jelas akan inkonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi.

Problematika Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perilaku Partai Politik

Membahas tentang calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres memang hingga saat ini masih belum ada hukum yang mengatur. Walaupun begitu, potensi munculnya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres dapat saja terjadi. Pengaturan terakrit ambang batas sebagaimana ketentuan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 semakin kuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kebijakan Presidential Threshold merupakan kebijakan Open Legal Policy.

Menggolongkan *Presidential Threshold* sebagai *open legal policy* tidaklah tepat. Sebab sebenarnya dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah memberi pembatasan terkait pencalonan Presiden, sehingga Presidential Threshold ini seharusnya digolongkan sebagai *close legal policy*. Dengan mekanisme Presidential Threshold sebagai open legal policy menyebabkan kebijakan peraturan akan dikembalikan kepada wewenang dari pembuat Undang-Undang. Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin memperkuat kedudukan Presidential Threshold.

Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi terkait Presidential Threshold diatas mendapatkan respon kritikan dan protes oleh seluruh masyarakat. Putusan MK tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara (citizens'constitutional rights) yang tidak dilindungi oleh negara melalui lembaga yang seharusnya dapat memperhatikan semua hak asasi manusia yang diatur oleh UUD. Lembaga pengawal konstitusi dapat dilihat sebagai mereka yang membiarkan hak konstitusional warga negara dirugikan oleh undang-undang yang dibentuk pemerintah tanpa memperhatikan hak konstitusional semua warga negara untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi

demokrasi. Sementara dalam konsep negara hukum, negara harus memiliki kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga negaranya.

Dengan peraturan ambang batas bersifat *open legal policy* menurut putusan Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang merupakan dua kekuasaan dalam pemerintahan dapat memungkinkan untuk menciptakan sebuah kebijakan yang otoriter. Dalam kondisi ini akan sangat rawan munculnya praktik-praktik yang digunakan untuk memperkuat atau mempertahankan kekuasaan. Dengan kata lain melalui kesempatan ini pemerintah juga dapat saja memiliki kesempatan untuk mengatur terkait pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam pelaksanaan Pilpres. Memunculkan calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah menjadi hal yang mustahil. Bilamana seluruh elemen pemerintah yang berkuasa saling sepakat dan bekerja sama untuk tetap mempertahankan kekuasaan, pemerintah dapat saja merubah syarat ambang batas yang berlaku sekarang dengan menaikkan syarat ambang batas yang lebih tinggi sehingga dalam hal tersebut dapat memunculkan satu pasangan calon saja.

Selain permasalahan yang disebabkan akibat mekanisme Presidential Threshold, keberadaan calon tunggal juga dapat disebabkan dari perilaku partai politik (selanjutnya disebut parpol) itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dipahami bahwa satu-satunya mekanisme untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah usulan dari 'partai politik atau koalisi partai politik peserta pemilu. Dengan kata lain, hak untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah eksklusif bagi partai politik peserta pemilu dan tidak diperbolehkan atau tidak mungkin bagi pasangan presiden dan wakil presiden perseorangan atau independen. Dengan kata lain, keberadaan parpol dalam pencalonan presiden dan wakil presiden dinilai sangat penting. Dalam hal ini, siapapun yang ingin menjadi presiden, hal utama yang harus ada adalah membangun partai politik.

Kewenangan yang diberikan konstitusi dalam proses pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden, parpol wajib melakukan proses rekrutmen atau kaderisasi calon untuk maju menjadi bakal calon seperti ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 2 tahun 2011. Di ketentuan ayat (2) nya dijelaskan bahwa proses rekrutmen atau kaderisasi untuk bakal calon Presiden dan Wakil Presiden wajib dilakukan dengan demokratis dan terbuka sesuai AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan frasa pasal tersebut, bahwa dapat disimpulkan dalam peraturan terkait parpol tersebut telah mengatur untuk mencegah adanya kecurangan dalam proses kaderisasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berkaca pada pelaksanaan Pilpres 2019 lalu, Ketika Presiden Joko Widodo mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Setidaknya di atas kertas, Jokowi didukung oleh lima partai yang secara terbuka menyatakan dukungan mereka saat itu. Mereka adalah PDI-P, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Jadi setidaknya Jokowi telah didukung oleh 290 kursi (51,78%). Jika kondisi Prabowo Subianto saat itu sebagai masuk sebagai Cawapres Jokowi terjadi, dukungan akan semakin meningkat. Partai Gerindra yang di Parlemen memiliki 73 kursi dan jika partai-partai selain Gerindra juga mendukung duo ini, jumlahnya akan berubah. Untuk calon presiden lainnya, dipastikan tidak ada lagi kesempatan dalam kasus ini, sehingga kemungkinan hanya akan ada satu pasangan calon yang bisa mencalonkan diri sebagai presiden saat itu.

Munculnya peraturan ambang batas membuat tidak semua parpol dapat mengusulkan calon Presiden. Parpol yang telah sesuai syarat akan memiliki 2 hak untuk menentukan sikapnya sendiri dalam proses pencalonan Presiden. Yang pertama apakah parpol tersebut akan tetap mengusulkan dan yang kedua adalah parpol tersebut bersikap tidak mengajukan calon. Parpol yang akan tetap menggunakan hak nya untuk tetap mengajukan calon akan melakukan proses rekrutmen untuk menentukan calon yang bakal maju. Dalam proses kaderisasi yang dilakukan parpol untuk memilih bakal calon Presiden sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 UU Nomor 2 tahun 2011, parpol akan melakukan rapat permusyawaratan untuk menentukan keputusan partai terkait bakal calon yang akan maju. Dalam pengambilan keputusan tentang menentukan bakal calon yang maju dalam pencalonan Presiden wajib dilakukan dengan demokratis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 UU No. 2 tahun 2011. Pengambilan keputusan wajib dilakukan melalui rapat seluruh anggota parpol sehingga meminimalisir kemungkinan adanya hasil yang tidak adil dari sebuah keputusan.

Disisi lain parpol yang bersikap tidak mengajukan calon dan lebih bersikap untuk saling bersekongkol dengan parpol lain menutup ruang seseorang untuk maju mencalonkan diri sebagai calon Presiden. Perilaku parpol tersebut akan memunculkan adanya calon tunggal dan perilaku parpol tersebut bertentangan dengan Pasal 29 UU

Nomor 2 tahun 2011. Parpol yang merupakan sebagai wadah bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk dapat maju bakal calon, Namun dengan perilaku parpol tersebut maka akan menutup kesempatan seseorang untuk dapat menggunakan hak politiknya untuk maju mencalonkan sebagai calon Presiden.

Sampai saat ini, tidak ada undang-undang yang secara eksplisit mengizinkan atau menolak adanya calon tunggal. Namun, potensi itu tetaplah ada. Konstitusi sendiri tidak ada ketentuan yang mengatur atau membuka pintu bagi pasangan calon tunggal. Konstitusi hanya menyaratkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden harus diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Keberadaan calon tunggal dapat diterima dalam sebuah demokrasi apabila calon tunggal tersebut dilawankan dengan kotak kosong hal ini sesuai dengan karakter dari demokrasi. Karakteristik demokrasi sendiri diantaranya yaitu:

- a. Adanya kebebasan, bebas untuk memilih dan dipilih
- b. Adanya kompetisi
- c. Munculnya sebuah konflik
- d. Hukum ada untuk bisa mengantisipasi agar konflik bisa diselesaikan

Seperti yang dijelaskan diatas, kemungkinan munculnya calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap bisa saja ada. Hal ini sesuai penjelasan sebelumnya bahwa apabila calon tunggal memang benar tetap dilawankan dengan kotak kosong maka tetap memunculkan sebuah kompetisi dalam proses demokrasi. Namun yang menjadi permasalahan, pasangan calon yang disandingkan dengan kotak kosong dianggap tidak setara dan sebanding. Menyandingkan sebuah pasangan calon dengan kotak kosong akan menimbulkan banyak konflik. Konflik nyatanya adalah yaitu dengan melawan kotak kosong akan memuluskan pasangan calon untuk bisa menjadi pemenang tanpa adanya perlawanan yang sengit. Keberadaan calon tunggal akan memunculkan dampak negatif dan dapat disalahgunakan bila tidak ada pengaturan lebih lanjut yang mengatur.

Dampak dan Kemungkinan Terjadi Dengan Adanya Calon Tunggal

Potensi munculnya calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah sebuah hal yang mustahil. Dengan pengaturan yang berlaku sekarang, potensi memunculkan calon tunggal dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapatlah diatur. Kewenangan yang diberikan dalam Pasal 222 Undang-Undang No.7 tahun 2017 terkait ambang batas serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan bahwa *Presidential Threshold* merupakan *Open Legal Policy* semakin memberikan kemudahan dan ruang kepada partai politik untuk memunculkan potensi munculnya calon tunggal dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Kondisi kerugian yang dimunculkan adanya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada dengan munculnya dalam Pilpres memiliki perbedaan. Dalam pelaksanaan Pilkada adanya calon tunggal masih dapat diterima dan dilaksanakan dengan dilawankan dengan kotak kosong. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi bahwa pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Walaupun dengan calon tunggal pelaksanaan Pilkada masih tetap bisa berlangsung, namun dalam hal ini akan menimbulkan kerugian dan permasalahan. Kerugian yang diakibatkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada salah satunya adalah menurunnya pengguna hak pilih oleh masyarakat. Akibat calon tunggal, kompetisi pilkada menjadi tidak kompetitif, serta tidak terjadi adu gagasan yang konstruktif bagi pembangunan daerah (Andayani,2020). Berdasarkan hal tersebut, membuat sikap masyarakat akan cenderung apatis dan tidak menyalurkan hak pilihnya dalam pelaksanaan Pilkada.

Berbeda bila dibandingkan kondisi Pilkada, adanya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres akan lebih berbahaya dan tidak demokratis. Tidak hanya pasti akan memunculkan respon masyarakat yang sama seperti dalam Pilkada, munculnya calon tunggal dalam Pilpres akan menyebabkan terkebirinya demokrasi. Dalam hal ini dapat dibayangkan satu negara yang memiliki penduduk banyak, hanya akan menampilkan satu pasangan calon yang maju menjadi calon Presiden. Munculnya calon tunggal dalam Pilpres dapat menyebabkan semua kekuatan politik akan berpusat ke pasangan calon tunggal tersebut. Artinya berpotensi tidak akan ada checks and balances dalam sistem pemerintahan yang berlangsung. Keberadaan calon tunggal dalam Pilpres juga dapat menyebabkan munculnya problem konstitusionalitas. Bila melihat realita kondisi yang ada, adanya calon tunggal dalam Pilpres akan memunculkan isu-isu baru diantaranya yaitu munculnya kekosongan jabatan dan adanya isu penambahan jabatan Presiden menjadi tiga periode. Kedua isu tersebut merupakan dampak munculnya calon tunggal dalam Pilpres yang mana akan memunculkan permasalahan dalam konstitusi.

Terkait dengan kekosongan jabatan Presiden, konstitusi UUD NRI tahun 1945 sebenarnya telah memberikan solusi yang dijelaskan di Pasal 8 ayat (3). Menurut Pasal 8

ayat 3, yang mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dalam kondisi meninggal dunia, mengundurkan diri, memanggil, atau menjalankan tugas pada saat yang sama selama masa jabatannya. tugas Panitia Pelaksana adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan bersama-sama.

Jika di analisis, Konstruksi Pasal 8 ayat (3) ini memuat beberapa ketentuan utama, secara lengkap dapat di sistematisasikan sebagai berikut (Hariansah, dkk, 2018:341):

- a. Dalam hal jabatan Presiden dan Wakil Presiden Kosong (berhalangan tetap) maka Pelaksanaan Tugas Kepresidenan dilaksanakan oleh 3 (tiga) Menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama;
- b. MPR selambat-lambatnya tiga puluh hari menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai politik;
- c. Proses Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini dilaksanakan dengan mekanisme suara terbanyak dan dilakukan oleh lembaga Legislatif.

Namun solusi yang diberikan dalam Pasal 8 ayat (3) tidak menyelesaikan masalah yang ada. Ketiga pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 3 akan pensiun karena masa jabatannya setara dengan masa jabatan Presiden, dan untuk sementara tidak dapat menjabat sebagai Presiden. Selain itu, hanya ada dua birokrat menteri di negara bagian Republik yang melanggar masa jabatan presiden. Selain itu dalam negara Republik, hanya ada dua pejabat setingkat menteri yang tidak mengikuti masa jabatan Presiden, yaitu Kapolri dan Panglima TNI. Namun yang menjadi masalah yaitu konstitusi tidak memberikan kewenangan kedua jabatan tersebut untuk mengisi jabatan Presiden yang kosong. Di sisi lain usulan penambahan masa jabatan 3 periode dapat menjadi suatu alasan yang diambil oleh pemerintah bilamana calon tunggal dalam pemilihan Presiden terjadi dan memunculkan persoalan terkait pengisian jabatan Presiden. Seperti pada pembahasan sebelumnya, munculnya usulan jabatan 3 periode memiliki tujuan yang selaras dengan calon tunggal dalam Pilpres yaitu merupakan akal-akalan elit politik untuk tetap melindungi kekuasaannya. Penambahan masa 3 periode akan bisa dianggap sebagai solusi adanya permasalahan pemilihan Presiden dengan hanya memunculkan calon tunggal. Opini ini bukanlah hal yang mustahil terjadi melihat kondisi politik dalam tubuh parlemen yang selalu terbagi menjadi 2 kubu kepentingan politik. Kondisi seperti itu sudah menjadi risiko dari sistem presidensial multipartai. Namun tetap saja hal tersebut

tidak dapat dihindari karena terdapat hak yang melekat dalam pribadi masing-masing dan hak yang atas kewenangan yang dimiliki.

Apabila wacana tiga periode itu benar, maka salah satu yang diuntungkan adalah partai politik. Tentu saja, wacana tiga periode presiden tersebut diletakkan di atas landasan yang lunak bagi partai politik untuk meraih kekuasaan di Indonesia. Menambahkan masa jabatan presiden menjadi tiga periode dikatakan membawa manfaat yang dinikmati oleh elit politik. Di pemerintahan, kelompok pemangku kepentingan tertarik untuk "bermain aman" jika kepresidenan tidak berubah di masa depan. Dia khawatir posisi yang dianggap strategis baginya akan tergantikan dan kepentingan politik beberapa pihak akan terhambat jika presiden berganti.

Memperpanjang masa jabatan presiden untuk masa jabatan ketiga jelas melanggar ketentuan Konstitusi. Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa masa jabatan presiden masing-masing adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali pada waktu berikutnya. Menurut Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden hanya dua periode.

Penyelesaian dalam Mencegah Calon Tunggal

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia sebagai pelaksana demokrasi selalu memunculkan suasana yang panas khususnya saat pemilihan Presiden. Negara Indonesia telah merasakan demokrasi dengan dua sistem yaitu sistem perwakilan maupun secara langsung, sehingga seharusnya dalam menentukan model kedepan akan lebih bagus dan lebih baik. Namun yang perlu diingat juga, apapun sistemnya jika masih memiliki mental dan akhlaq yang buruk dalam diri penguasa, maka keinginan melakukan sesuatu yang negatif akan selalu ada.

Munculnya calon tunggal yang berasal dari perilaku partai politik yang saling bersekongkol untuk hanya memusatkan satu dukungan pada suatu calon merupakan suatu sebab akibat dari ruang yang diberikan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya. Melihat karakteristik demokrasi yang mengharuskan adanya kompetisi, kehadiran calon tunggal dapat diterima oleh demokrasi dengan melawankan calon tersebut dengan kotak kosong yang akan menimbulkan konflik pro kontra setelahnya.

Bagaimanapun dengan mengacu pada sistem pengaturan yang berlaku sekarang, mencegah terjadinya calon tunggal merupakan hal yang sulit namun tetap bisa dilakukan.

Hukum selalu bersifat flexible dan tidak kaku dengan memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Sebagai negara demokrasi akan selalu mencari jalan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi diantaranya yaitu menjamin hak-hak politik, rights to be candidate, rights to be candidation, dan rights to vote. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, sebenarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dalam Pasal 229 ayat (2) telah memberikan antisipasi bila kemudian muncul calon tunggal yaitu KPU menolak pasangan calon yang diajukan dari gabungan eluruh parpol. Menurut ketentuan Pasal 229 ayat (2) huruf b UU Pemilu, Dalam hal ini mewajibkan KPU untuk menolak pendaftaran pasangan calon presiden jika dukungan salah satu pasangan calon presiden membuat pihak lain berpolitik. Partai tidak dapat mencalonkan pasangan calon presiden karena kekurangan kursi/suara. Demikian pula, formula yang lebih deskriptif harus dikembangkan untuk menghindari menciptakan ketidakpastian hukum karena ada klausul yang tidak mengizinkan partai lain untuk mengajukan calon karena kurangnya kursi/suara. Namun, untuk menyelesaikan masalah pasangan calon presiden yang membeli dukungan penuh partai, diperlukan langkah-langkah berupa adanya peraturan teknis dalam klausul pencalonan presiden untuk mencegah adanya calon tunggal. Hal tersebut kemudian dijelaskan dalam Pasal 231 UU Nomor 7 tahun 2017 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal Pasangan Calon diatur dalam Peraturan KPU.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas dalam hal ini KPU sebagai badan penyelenggara dapat merumuskan peraturan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 2017 untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 231 yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa peraturan KPU merupakan cara untuk mendetailkan ketentuan dalam pasal 229 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017. Yang harus dibangun dalam peraturan KPU adalah batasan maksimal dukungan terhadap partai politik. Dalam ketentuan ini perlu membatasi dukungan resmi partai politik paling banyak 50 persen dari jumlah kursi di DPR. Hal ini untuk menutup peluang pasangan calon mendapat dukungan seluruh parpol di parlemen. Dalam rumusan peraturan KPU juga perlu adanya aturan yang menjelaskan kondisi selanjutnya bilamana terdapat koalisi partai yang memperoleh dukungan lebih dari 50%

mengusung satu pasangan calon, kemudian KPU harus menolaknya yang menyebabkan tidak adanya pasangan calon yang maju.

Selain beberapa solusi diatas, sistem kepartaian beserta orang-orang didalamnya yang menjadi kader anggota parpol juga harus dibenahi khususnya dalam hal ini terkait dengan proses kandidasi dan kaderisasi. Konstitusi telah mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang mana partai politik memiliki andil besar dalam proses pencalonan. Dalam proses tersebut, ketua partai selalu menjadi dominan karena memiliki tugas menentukan arah tujuan partai dalam proses pencalonan. Disaat partai tersebut memiliki hak untuk mencalonkan individu yang akan maju, ketua partai memiliki tugas yang besar karena akan memutuskan siapa calon yang akan maju. Proses kandidasi selalu menjadi polemik dalam partai untuk menunjuk sosok yang akan maju dalam pencalonan Presiden. Dalam proses kandidasi tersebut, sering tidak ditentukan melalui musyawarah anggota partai melainkan hanya melalui usulan dari ketua partai politik itu sendiri. Terkadang ketua partai juga memiliki keinginan tersendiri untuk mencalonkan sosok yang mungkin berasal dari keluarga sendiri. Kondisi yang seperti itu jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang mana seharusnya penentuan calon dilakukan berdasarkan suara anggota partai dengan melakukan musyawarah. Hal ini dimaksudkan agar tidak adanya praktek politik yang tidak baik dari ketua partai itu sendiri dan tetap menjamin hak politik seluruh anggota partai. Selain permasalahan kandidasi partai untuk menentukan calon yang bakal maju, proses kaderisasi yang kurang baik dari partai juga kan menyebabkan munculnya calon tunggal.

Fenomena calon tunggal dalam Pilpres dapat terjadi merupakan kritikan keras terhadap partai politik yang gagal dalam proses kaderisasi untuk memunculkan calon pemimpin bangsa. Dengan syarat untuk menjadi Presiden harus berasal dari partai politik maka dalam hal ini harusnya partai politik sudah melakukan proses kaderisasi untuk menyiapkan bakal calon yang akan maju dalam pencalonan Presiden.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu sebagai berikut; (a) *Ratio Legis* ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Kedudukan utama dari Presiden dinyatakan secara tegas dalam UUD 1945 yaitu sebagai kekuasaan pemerintahan negara (*executive power*), sehingga proses sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden wajib diatur dan dijamin secara konstitusional. Dalam ketentuan Pasal 6A, konstitusi tidak memberikan ruang adanya pemilihan Presiden dengan calon tunggal. Hal ini juga sesuai dengan risalah perubahan UUD 1945 yang mana perumus UUD 1945 sepakat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari dua paket calon sehingga calon tunggal bersifat inkonstitusional. Dalam hal permasalahan munculnya calon tunggal dalam Pilpres dapat terjadi dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berpendapat bahwa aturan ambang batas bersifat *Open Legal Policy* dan perilaku dari partai politik. Dengan aturan ambang batas yang terbuka, akan memberikan ruang pada anggota dewan yang mana merupakan anggota kader dari masing-masing partai politik. Sehingga dalam hal ini partai politik yang memiliki kursi banyak di parlemen dan memiliki hak untuk mencalonkan bisa saja saling bersekongkol dengan partai lainnya yang juga memiliki hak mencalonkan untuk sepakat tidak memunculkan calon pasangan lain. (b) Prinsip demokrasi dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan calon tunggal. Membahas tentang demokrasi secara luas dapat dipahami sebagai suatu kebebasan atau salah satu model sistem politik yang mencapai kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi, jaminan dan perlindungan hak-hak sipil merupakan prinsip dasar yang harus melekat pada karakteristik demokrasi. Keberadaan calon tunggal dapat diterima jika calon tunggal berhadapan dengan kotak kosong, yang menimbulkan konflik baru. Munculnya calon tunggal akan berdampak negatif dalam sistem demokrasi. Keberadaan calon tunggal dapat memungkinkan terjadinya problem konstitusionalitas seperti kekosongan jabatan dan munculnya usulan penambahan masa jabatan Presiden.

Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan jabatan yang vital dalam kekuasaan negara Indonesia. Sehingga dalam hal ini proses pemilihannya harus sesuai prosedur dan konstitusional. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya pemerintah yang oligarkis, sewenang-wenang, dan dapat terlaksana secara demokratis. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan kajian dalam penelitian ini, penulis mengajukan saran, sebagai berikut: (a) Perlu adanya pengaturan teknis dalam Peraturan KPU untuk mencegah terjadinya calon tunggal dalam pelaksanaan Pilpres. Sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat 2 UU Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa peraturan KPU dibuat sebagai

pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang mana dalam hal ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017. Selain itu sesuai dengan ketentuan Pasal 231, bahwa peraturan KPU merupakan cara untuk mendetailkan ketentuan dalam pasal 229 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 yang menjelaskan perihal penolakan oleh KPU dalam pendaftaran calon. Berdasarkan penjelasan tersebut, peraturan KPU dapat mengatur terkait batas maksimal dukungan partai politik terhadap pasangan calon Presiden. Hal ini dilakukan agar dalam proses koalisi pasangan calon tidak memborong dukungan seluruh partai yang dapat mengakibatkan adanya calon tunggal. Selain itu dalam peraturan KPU juga perlu adanya aturan yang menjelaskan kondisi selanjutnya bilamana terdapat koalisi partai yang memperoleh dukungan lebih dari 50% mengusung satu pasangan calon, kemudian KPU harus menolaknya yang menyebabkan tidak adanya pasangan calon yang maju. (b) Munculnya calon tunggal tidak hanya diakibatkan mekanisme pengaturan Presidential Threshold yang kemudian semakin diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Adanya calon tunggal juga diakibatkan dengan perilaku partai politik itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, perlu terdapat pembenahan dalam sistem kepartaian di Indonesia khususnya dalam hal ini terkait proses kandidasi dan kaderisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Nomor 2 tahun 2011. Proses pencalonan dalam partai selama ini selalu diputuskan melalui ketua partai atas kemauannya sendiri, sehingga ketua partai akan menjadi dominan dan rawan terjadinya praktek politik. Dalam proses pencalonan partai politik harusnya dilakukan melalui musyawarah seluruh anggota partai sehingga sesuai dengan prinsip *Rights to Candidate* yang mana semua orang berhak untuk mengajukan diri untuk maju dalam pencalonan. Partai politik berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik, maka penting untuk mengatur mekanisme rekrutmen dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan partisipasi, partisipasi dan akuntabilitas karena pendekatan ini lebih bersifat sejalan dengan semangat demokrasi dan amanat konstitusi. Selain proses pencalonan, partai politik juga perlu melakukan proses kaderisasi untuk menyiapkan bakal calon yang akan maju dalam pencalonan Presiden sehingga dalam hal ini akan meminimalisir adanya calon tunggal.

Daftar Pustaka

- Arrsa , Casmi, R. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi (2014). 11(3) *Jurnal Konstitusi*.
- Dwi Andayani.2020. Pilkada Tak Kompetitif, Pemilih Apatis, selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5121919/perludem-ungkap-dampak-calon-tunggal-pilkada-tak-kompetitif-pemilih-apatid>.
- Asshiddiqie, J, (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers.
- Ghoffar,A. Gelapnya Capres Tunggal.2018. <https://geotimes.co.id/kolom/capres-tunggal/>.
- Huda, Ni'matul, (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara* .FH.UII Press.
- Hariansah, Syahfri, dan Anna Erliyana, (2018). Mekanisme Pengisian Jabatan Kekosongan Presiden dan Wakil Presiden; Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat, Brazil dan Perancis, Volume 4 *Jurnal Pakuan Law Review*.
- Kansil, C.S.T, (1986). *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum: Sarana Demokrasi Pancasila* .Ind-Hill-Co.
- Latif, Abdul. (2009). Pilpres dalam Perspektif Koalisi Multipartai, Volume 6, Nomor 3. *Jurnal Konstitusi*.
- M.D, Mahfud, (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- R, Casmi Arrsa. (2014). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. 11(3) *Jurnal Konstitusi*.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2008) *Risalah Rapat Ke-34 Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR*. Sekretariat Jende.al MPR RI.
- Sugiarta, Toto dan Agus Muhammad, (2017). Fenomena Calon Tunggal :Studi Kasus Pada Pilkada 2018 di 16 Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU),Jakarta, 2018, hal. 3. Lihat juga Syamsudin Haris, “Pengantar Editor : Problema Demokrasi Kita,” dalam Syamsudin Haris (editor), *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia kerjasama Inteligencia Intrans Publishing, Malang, Jawa Timur.

Subhi, Ahmad Farhan.(2015). Pengusulan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Peserta Pemilu Menurut Undang-Undang Pilpres. Vol. II No. 2. *Jurnal Cita Hukum*.

Ubaidillah, A, [et al], (2000). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, HAM, & Masyarakat Madani*.IAIN Jakarta Press.